

# Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Reformasi: Antara Supremasi Konstitusi dan Aktivisme Yudisial

**Abdul Razak<sup>1\*</sup>**

Faculty of Sharia and Law, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 36361, Indonesia

**Haris Roshid Mubarak<sup>2</sup>**

Faculty of Business, Government and Law, University of Canberra, Bruce ACT 2617, Australia

**Nilam Sukmawati<sup>3</sup>**

Faculty of Sharia and Law, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 36361, Indonesia

## *The Legal Politics of Constitutional Court Decisions in Post-Reform Indonesia: Between Constitutional Supremacy and Judicial Activism*

| ARTICLE INFO                                                                                                                                    | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Received:<br>March 29, 2026                                                                                                                     | The constitutional reforms implemented after Indonesia's 1998 Reform fundamentally transformed the country's constitutional system by establishing the supremacy of the Constitution and creating the Constitutional Court as the guardian of constitutional order. Over the past two decades, however, the Constitutional Court has evolved beyond its traditional role as a negative legislator, increasingly exercising judicial activism through progressive constitutional interpretation and the development of constitutional norms. This study aims to examine the legal politics underlying Constitutional Court decisions in post-Reform Indonesia by analysing the relationship between constitutional supremacy and judicial activism within the framework of a democratic rule of law. Employing normative legal research, the study adopts statutory, conceptual, case, and comparative approaches to analyse constitutional provisions, legislation, Constitutional Court decisions, and relevant legal doctrines. The findings demonstrate that judicial activism has become an integral component of Indonesia's constitutional development, particularly in responding to legislative deficiencies, protecting constitutional rights, and ensuring the effectiveness of constitutional governance. Nevertheless, the legitimacy of judicial activism depends upon its consistency with constitutional values, principled legal reasoning, institutional independence, and respect for the separation of powers. The study argues that constitutional supremacy and judicial activism should not be viewed as competing constitutional doctrines but rather as complementary mechanisms for strengthening democratic constitutionalism. Accordingly, the future |
| Accepted:<br>June 18, 2026                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Published:<br>June 30, 2026                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Keywords:</b><br>Constitutional Court;<br>Constitutional Supremacy;<br>Judicial Activism;<br>Legal Politics;<br>Constitutional Adjudication. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\* Corresponding Author: [abdulrazak@uinjambi.ac.id](mailto:abdulrazak@uinjambi.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.59022/legatum.5.1.2026.XX-X>

---

*development of Indonesia's Constitutional Court should be directed toward a more coherent model of constitutional adjudication that balances judicial innovation with constitutional restraint, thereby reinforcing legal certainty, democratic accountability, and the protection of constitutional rights.*

---

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Perubahan konstitusi setelah Reformasi 1998 telah menggeser paradigma ketatanegaraan Indonesia dari model *parliamentary supremacy* menuju *constitutional supremacy*. Konstitusi tidak lagi diposisikan sekadar sebagai dokumen politik, melainkan menjadi norma hukum tertinggi yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Dalam kerangka tersebut, pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu inovasi konstitusional paling signifikan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai *guardian of the constitution, protector of constitutional rights*, sekaligus *the sole interpreter of the Constitution*, sehingga seluruh produk legislasi harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*) telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor sentral dalam dinamika politik hukum nasional. Tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya membatalkan norma undang-undang, tetapi juga membentuk norma baru melalui putusan yang bersifat *conditionally constitutional, conditionally unconstitutional*, maupun putusan yang mengandung rumusan norma pengganti. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peran hakim konstitusi telah berkembang melampaui fungsi negatif sebagai *negative legislator* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, menuju praktik yang dalam berbagai literatur dikenal sebagai *judicial law-making*.<sup>2</sup> Perubahan orientasi tersebut memunculkan diskursus mengenai batas-batas kewenangan lembaga peradilan dalam sistem negara demokrasi konstitusional.

Perkembangan tersebut semakin menarik ketika sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi politik yang luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan mengenai sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, masa jabatan pejabat publik, hingga sengketa kewenangan antar lembaga negara memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi sekadar menjalankan fungsi pengujian norma, tetapi juga berperan dalam membentuk arah perkembangan demokrasi konstitusional.<sup>3</sup> Bahkan dalam beberapa

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967); Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>2</sup> Shivaraj S. Huchhanavar, "Conceptualising Judicial Independence and Accountability from a Regulatory Perspective," *Oslo Law Review* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.18261/olr.9.2.3>; Bixuan Guo, "The Positive Interaction Between Online Public Opinion and Judicial Processes from a Comparative Law Perspective," *International Theory and Practice in Humanities and Social Sciences* 2, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.70693/itphss.v2i6.705>.

<sup>3</sup> Arya Pajar Sanjaya et al., "Perubahan Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres Dan Implikasinya Terhadap

perkara, argumentasi konstitusional yang dibangun Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan utama bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum nasional.<sup>4</sup>

Di sisi lain, perluasan peran tersebut memunculkan perdebatan akademik mengenai fenomena judicial activism. Sebagian kalangan memandang aktivisme yudisial merupakan konsekuensi logis dari kewajiban hakim untuk menjamin efektivitas konstitusi, terutama ketika lembaga legislatif gagal memenuhi tuntutan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, pandangan lain menilai bahwa aktivisme yudisial berpotensi menggeser prinsip pemisahan kekuasaan karena hakim dianggap memasuki ranah pembentukan kebijakan yang secara konstitusional menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa batas antara penafsiran konstitusi dan pembentukan norma hukum semakin sulit dibedakan dalam praktik ketatanegaraan modern.<sup>5</sup>

Dalam perspektif politik hukum, putusan Mahkamah Konstitusi tidak pernah lahir di ruang yang sepenuhnya steril dari dinamika sosial maupun politik. Interpretasi terhadap konstitusi selalu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, perubahan nilai demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan menjaga stabilitas sistem pemerintahan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum positif, tetapi juga menjadi manifestasi pilihan politik hukum yang menentukan arah pembangunan sistem konstitusi Indonesia. Pemahaman tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perkembangan nilai-nilai konstitusional.<sup>7</sup>

Kajian mengenai hubungan antara supremasi konstitusi dan aktivisme yudisial sesungguhnya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menempatkan kedua konsep tersebut sebagai dua kutub yang saling bertentangan.<sup>8</sup> Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada analisis putusan tertentu atau mengkaji aspek prosedural pengujian undang-undang<sup>9</sup>, sementara pembahasan mengenai bagaimana politik

---

Demokrasi," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 4, no. 02 (2025), <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2204>.

<sup>4</sup> Rosalind Dixon, "Creating Dialogue about Socioeconomic Rights: Strong-Form versus Weak-Form Judicial Review Revisited," *SSRN Electronic Journal*, 2011, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1536716>; Burhanuddin and Eza Tri Yandy, "Constitutional Court Decisions and Substantive Justice Based on Islamic Values in the Pancasila State," *Decisio: Journal of Judicial Law and Procedure* 1, no. 1 (2026): 43–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.66882/decisio.v1i1.41>.

<sup>5</sup> Michael Hein, "The Least Dangerous Branch?," in *Courts, Politics and Constitutional Law*, 2019, <https://doi.org/10.4324/9780429297069-11>.

<sup>6</sup> Ibnu Sina Chandranegara, Syaiful Bakhri, and Muhammad Ali, "Judicial Reform and Democratic Consolidation in Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12228>.

<sup>7</sup> Welda Aulia Putri and Dona Budi Kharisma, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022); Rivaldo Vincenzo and Tundjung H. Sitabuana, "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan," *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022).

<sup>8</sup> David S. Clark and Martin Shapiro, "Courts: A Comparative and Political Analysis," *The American Journal of Comparative Law* 31, no. 1 (1983), <https://doi.org/10.2307/839612>; Jonathan Leader Maynard, "Comparative Historical Analysis in Political Theory," *Res Publica*, 2024, <https://doi.org/10.1007/s11158-024-09685-9>.

<sup>9</sup> Klemens Ola Gelu, Saryono Yohanes, and Ebu Kosmas, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>; Sanjaya et al., "Perubahan

hukum Mahkamah Konstitusi berkembang secara sistematis pasca-Reformasi masih relatif terbatas. Selain itu, perubahan karakter putusan Mahkamah Konstitusi dalam dua dekade terakhir menunjukkan adanya transformasi paradigma yang memerlukan pembacaan ulang melalui perspektif politik hukum konstitusional.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi semakin penting mengingat berkembangnya fenomena *judicialization of politics* di berbagai negara demokrasi modern. Dalam konteks Indonesia, meningkatnya intensitas penyelesaian persoalan politik melalui mekanisme konstitusional menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi arena utama penyelesaian konflik ketatanegaraan. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa supremasi konstitusi tidak lagi hanya bergantung pada teks Undang-Undang Dasar, melainkan juga pada bagaimana hakim konstitusi menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional dalam setiap putusannya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca-Reformasi dengan menelaah hubungan antara prinsip supremasi konstitusi dan praktik aktivisme yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis difokuskan pada perkembangan paradigma penafsiran konstitusi, transformasi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, serta implikasi politik hukum dari berbagai putusan strategis terhadap perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori politik hukum konstitusi sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai batas ideal aktivisme yudisial dalam negara hukum demokratis.

## 2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi. Penelitian difokuskan pada pengkajian norma hukum, asas, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menjelaskan hubungan antara supremasi konstitusi dan praktik aktivisme yudisial dalam sistem hukum Indonesia.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, *case approach* melalui analisis putusan-putusan konstitusional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum tata negara, *conceptual approach* untuk mengkaji teori-teori mengenai supremasi konstitusi, *judicial review*, dan *judicial activism*, serta *comparative approach* guna membandingkan perkembangan praktik peradilan konstitusi di berbagai negara sebagai

---

Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi"; Bambang Wiyono, "Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3709>; Merdiansa Hamsa Paputungan, "Diskursus Kewenangan Audit Bpk Terhadap Keuangan Bumn (Perseroan) Pasca Putusan Mk Nomor 62/Puu-Xi/2013," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2018): 430, <https://doi.org/10.22146/jmh.26884>.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017); Terry C. M Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Fourth edi (Pymont, NSW: Lawbook Co., 2018).

bahan pengayaan analisis.<sup>11</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi, hasil penelitian, dan doktrin para ahli di bidang hukum tata negara dan hukum konstitusi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber akademik lainnya digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang menjadi dasar analisis penelitian.<sup>12</sup>

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan penalaran yuridis (*legal reasoning*). Seluruh bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi perkembangan politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi setelah Reformasi. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan teori supremasi konstitusi, politik hukum, dan aktivisme yudisial sehingga diperoleh konstruksi argumentasi mengenai posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konstitusi, demokrasi, dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum.<sup>13</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Rekonstruksi Supremasi Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi

Reformasi konstitusi yang berlangsung pada periode 1999-2002 menandai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, praktik penyelenggaraan negara cenderung menempatkan lembaga politik sebagai pusat kekuasaan sehingga mekanisme pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang belum memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional. Kondisi tersebut menyebabkan konstitusi lebih dipahami sebagai dokumen politik daripada norma hukum yang memiliki daya ikat tertinggi. Melalui empat tahap perubahan konstitusi, Indonesia kemudian mengadopsi prinsip *constitutional supremacy*, yaitu prinsip yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar legitimasi sekaligus batas bagi seluruh tindakan penyelenggara negara.<sup>14</sup> Pergeseran tersebut merupakan fondasi utama bagi terbentuknya sistem *constitutional democracy* yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen pengendali kekuasaan negara.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006); Mark Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, 2011, <https://doi.org/10.5040/9781472560896>.

<sup>12</sup> Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," *Law's Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021): 107–18, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>; H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961).

<sup>13</sup> Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2009), <https://doi.org/10.5860/choice.44-2338>.

<sup>14</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020); Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

Konsekuensi logis dari penerapan supremasi konstitusi adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan sekadar melengkapi struktur kekuasaan kehakiman, melainkan menciptakan mekanisme *checks and balances* yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memperoleh legitimasi untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi, kebijakan negara, maupun tindakan lembaga pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi. Oleh karena itu, supremasi konstitusi tidak lagi bergantung pada komitmen politik pembentuk undang-undang semata, tetapi dijamin melalui mekanisme pengawasan yudisial yang bersifat mengikat.

Secara teoritis, supremasi konstitusi berakar pada gagasan bahwa konstitusi merupakan sumber legitimasi seluruh tindakan negara. Hans Kelsen menjelaskan bahwa keberlakuan norma hukum bertingkat (*Stufenbau Theory*) menghendaki setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai konstitusi sebagai norma fundamental.<sup>16</sup> Dalam perkembangan negara demokrasi modern, konsep tersebut kemudian diperkaya oleh pemikiran konstitusionalisme yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan (*limited government*) sekaligus pelindung hak-hak dasar warga negara.<sup>17</sup> Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi menguji norma, tetapi juga memastikan agar prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional tetap berjalan secara seimbang.

Perubahan paradigma tersebut dapat dilihat melalui perbandingan karakter sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Reformasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Pergeseran Paradigma Ketatanegaraan Indonesia  
Sebelum dan Sesudah Reformasi**

| Aspek                    | Sebelum Reformasi                    | Pasca Reformasi                                              |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Paradigma ketatanegaraan | Dominasi supremasi politik           | Supremasi konstitusi                                         |
| Kedudukan UUD 1945       | Acuan politik penyelenggaraan negara | Norma hukum tertinggi ( <i>the supreme law of the land</i> ) |
| Pengujian undang-undang  | Belum tersedia                       | Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi                        |

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI: Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010); Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.

<sup>16</sup> Kelsen, *Pure Theory of Law*; Stanley L. Paulson, "Hans Kelsen as Outliner: The Defence of a Radical Norm Theory," *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2021.4.5>.

<sup>17</sup> Gonzalo Villa-Rosas, "Merkel's Stufenbaulehre in the History of the Theory of Legal Power," in *Law and Philosophy Library*, vol. 140, 2023, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-28555-4\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-031-28555-4_14).

|                                 |                  |                                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanisme pengawasan kekuasaan  | Bersifat politik | Kombinasi pengawasan politik dan yudisial                                                                             |
| Perlindungan hak konstitusional | Belum efektif    | Dijamin melalui mekanisme <i>judicial review</i>                                                                      |
| Kedudukan hakim konstitusi      | Tidak ada        | <i>Guardian of the Constitution, Protector of Constitutional Rights, dan The Sole Interpreter of the Constitution</i> |

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta berbagai literatur mengenai hukum konstitusi.

Meskipun demikian, penerapan supremasi konstitusi dalam praktik tidak selalu berlangsung secara linear. Semakin luas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi menyebabkan lembaga ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>18</sup> Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kecenderungan pembentukan norma konstitusional baru melalui penafsiran progresif yang dalam literatur dikenal sebagai *judicial law-making*.<sup>19</sup> Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa supremasi konstitusi tidak hanya diwujudkan melalui pembatalan norma yang inkonstitusional, tetapi juga melalui pengembangan makna konstitusi sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan demokrasi.

Dalam perspektif politik hukum, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi salah satu aktor utama dalam pembentukan arah ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi.<sup>20</sup> Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang, tetapi juga membentuk standar baru mengenai perlindungan hak konstitusional, hubungan antar-lembaga negara, serta batas penggunaan kekuasaan oleh organ pemerintahan.<sup>21</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa supremasi konstitusi pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma konstitusi itu sendiri, melainkan juga pada bagaimana hakim konstitusi menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional dalam setiap putusan.<sup>22</sup> Dari titik inilah berkembang perdebatan mengenai sejauh mana praktik tersebut masih berada dalam koridor supremasi konstitusi atau telah bergeser menuju aktivisme yudisial, yang akan dianalisis

<sup>18</sup> Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2023); Andre Santos Campos, "The Negative Legislator: Machiavelli's Popular Epistemocracy in the Discourses on Livy," *Jus Cogens* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.1007/s42439-025-00103-z>.

<sup>19</sup> Barak, *The Judge in a Democracy*; Huchhanavar, "Conceptualising Judicial Independence and Accountability from a Regulatory Perspective."

<sup>20</sup> Moh Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009*.

<sup>21</sup> Muhammad Ikram Nur Fuady, Hendri K., and Syarif bin Muhammadromli Samae, "Managed Judicial Discretion: An Institutional Framework for Addressing Legal Uncertainty," *Decisio: Journal of Judicial Law and Procedure* 1, no. 2 (2026): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.6682/decisio.v1i2.46>.

<sup>22</sup> Dixon, "Creating Dialogue about Socioeconomic Rights: Strong-Form versus Weak-Form Judicial Review Revisited"; Ran Hirschl, *Constitutional Theocracy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010).

lebih lanjut pada subbab berikutnya.

### 3.2. *Dinamika Aktivisme Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Reformasi*

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahap awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi cenderung menempatkan diri sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang hanya berwenang menyatakan suatu norma konstitusional atau inkonstitusional tanpa membentuk norma baru.<sup>23</sup> Konsep tersebut sejalan dengan gagasan Hans Kelsen yang memandang pengadilan konstitusi sebagai institusi yang berfungsi menghapus norma yang bertentangan dengan konstitusi, sementara kewenangan pembentukan norma tetap berada pada lembaga legislatif.<sup>24</sup> Namun, perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa model tersebut mengalami transformasi seiring meningkatnya kompleksitas persoalan konstitusional yang dihadapi Mahkamah Konstitusi.

Transformasi tersebut tercermin dari semakin berkembangnya variasi amar putusan Mahkamah Konstitusi. Selain menyatakan suatu ketentuan konstitusional atau inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi mulai menerapkan putusan yang bersifat *conditionally constitutional*, *conditionally unconstitutional*, *constitutional interpretation*, hingga putusan yang memuat perumusan norma baru sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang. Model putusan demikian memperlihatkan bahwa hakim konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi pembatalan norma, tetapi juga memberikan arah penafsiran terhadap konstitusi agar hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.<sup>25</sup> Dalam konteks tersebut, aktivisme yudisial berkembang sebagai instrumen untuk mengatasi kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, maupun kegagalan legislator dalam mengakomodasi perkembangan masyarakat.

Perkembangan bentuk putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipetakan sebagaimana disajikan pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Karakter Putusan Mahkamah Konstitusi  
yang Mencerminkan Aktivisme Yudisial**

| Jenis Putusan         | Karakteristik                                     | Implikasi Politik Hukum                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>Constitutional</i> | Norma dinyatakan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 | Mempertahankan keberlakuan undang-undang dan kepastian hukum |

<sup>23</sup> Campos, "The Negative Legislator: Machiavelli's Popular Epistemocracy in the Discourses on Livy"; Bintari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara."

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge, MA: Harvard University, 2017), <https://doi.org/10.4324/9780203790960>; Paulson, "Hans Kelsen as Outliner: The Defence of a Radical Norm Theory."

<sup>25</sup> Aharon Barak, "Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right," in *Understanding Human Dignity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197265642.003.0020>; R Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*, Cet. 1 (Malang: IPHILS (Indonesian Philosophical Studies), 2015).

|                                              |                                                                                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Unconstitutional</i></b>               | Norma dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi                                                       | Mengoreksi kebijakan legislator yang inkonstitusional                                  |
| <b><i>Conditionally Constitutional</i></b>   | Norma tetap berlaku sepanjang dimaknai sesuai tafsir Mahkamah Konstitusi                                     | Membentuk standar konstitusional baru melalui interpretasi                             |
| <b><i>Conditionally Unconstitutional</i></b> | Norma dinyatakan inkonstitusional apabila dimaknai dengan tafsir tertentu                                    | Membatasi ruang interpretasi pembentuk undang-undang                                   |
| <b><i>Judicial Law-Making</i></b>            | Mahkamah Konstitusi merumuskan norma atau syarat baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang | Menunjukkan kecenderungan aktivisme yudisial dan perluasan fungsi peradilan konstitusi |

Sumber: Diolah penulis berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan berbagai literatur mengenai *judicial review* serta *judicial activism*.

Berbagai putusan strategis Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kecenderungan aktivisme yudisial tersebut. Dalam sejumlah perkara yang berkaitan dengan sistem pemilu, hak politik warga negara, pengujian norma pidana, hingga penguatan perlindungan hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapus norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga merumuskan parameter konstitusional yang wajib dijadikan pedoman oleh pembentuk undang-undang. Putusan-putusan mengenai pemilu serentak, pengakuan hak-hak konstitusional kelompok tertentu, serta pengujian berbagai ketentuan yang membatasi hak warga negara menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi semakin aktif dalam membentuk arah perkembangan hukum nasional.<sup>26</sup> Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pengadilan konstitusi telah berkembang dari sekadar pengawas konstitusionalitas menjadi institusi yang berkontribusi terhadap pembentukan kebijakan hukum melalui penafsiran konstitusi.

Meskipun demikian, berkembangnya aktivisme yudisial juga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi konstitusional. Pendukung aktivisme yudisial berpendapat bahwa hakim konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjamin efektivitas konstitusi ketika pembentuk undang-undang gagal melindungi hak-hak konstitusional masyarakat atau menghasilkan norma yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sebaliknya, para pendukung *judicial restraint* menilai bahwa kecenderungan Mahkamah Konstitusi membentuk norma baru berpotensi menggeser fungsi legislasi yang secara konstitusional berada pada lembaga pembentuk undang-undang.<sup>27</sup> Oleh karena itu, perdebatan mengenai aktivisme yudisial pada hakikatnya tidak berkisar pada boleh atau tidaknya hakim melakukan penafsiran progresif, melainkan mengenai sejauh mana penafsiran tersebut masih berada dalam batas-batas legitimasi konstitusional.

<sup>26</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku VI: *Kekuasaan Kehakiman*; Jimly Asshidiqie, "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi," *Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM* 2, no. 1 (2009).

<sup>27</sup> Hein, "The Least Dangerous Branch?"

Dalam perspektif politik hukum, dinamika aktivisme yudisial menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk penalaran hukum, tetapi juga sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan perkembangan demokrasi konstitusional. Aktivisme yudisial menjadi mekanisme untuk menjaga efektivitas supremasi konstitusi ketika terdapat kesenjangan antara perkembangan masyarakat dengan kemampuan legislasi dalam menghasilkan norma yang adaptif.<sup>28</sup> Namun demikian, legitimasi aktivisme yudisial tetap bergantung pada konsistensi argumentasi konstitusional, penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, serta akuntabilitas dalam proses penafsiran konstitusi. Dengan demikian, dinamika tersebut menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi membentuk keseimbangan antara supremasi konstitusi dan batas-batas aktivisme yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana akan dibahas pada subbab berikutnya.

### **3.3. Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi antara Supremasi Konstitusi dan Batas Aktivisme Yudisial**

Politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca-Reformasi menunjukkan bahwa lembaga ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga menjadi aktor yang memengaruhi arah pembentukan hukum nasional.<sup>29</sup> Setiap putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan hasil dari proses penafsiran terhadap norma konstitusi yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif politik hukum, penafsiran tersebut tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga membentuk orientasi kebijakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>30</sup> Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dimensi yang melampaui penyelesaian perkara individual karena secara langsung memengaruhi arah perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hubungan antara supremasi konstitusi dan aktivisme yudisial sesungguhnya bersifat saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Supremasi konstitusi hanya dapat diwujudkan secara efektif apabila terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan serta menegakkan konstitusi secara independen. Dalam kondisi ketika pembentuk undang-undang menghasilkan norma yang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atau gagal mengantisipasi perkembangan masyarakat, Mahkamah Konstitusi dituntut mengambil peran yang lebih aktif melalui interpretasi

<sup>28</sup> Stephen Levine, "Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism," *Perspectives on Politics* 2, no. 4 (2004), <https://doi.org/10.1017/s1537592704590588>; Dixon, "Creating Dialogue about Socioeconomic Rights: Strong-Form versus Weak-Form Judicial Review Revisited."

<sup>29</sup> Benjamin A Schupmann, "The Guardian of the Constitution," in *Democracy despite Itself*, 2024, <https://doi.org/10.1093/9780191975950.003.0011>; Firdaus Arifin, "Position and Authority of the Constitutional Court as a Guardian of the Constitution," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.630>.

<sup>30</sup> Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*; Idul Rishan and Zainal Arifin Mochtar, "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi," *Mimbar Hukum* 37, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>.

konstitusional. Aktivisme yudisial dalam konteks demikian merupakan instrumen untuk menjaga efektivitas konstitusi, bukan sebagai bentuk pengambilalihan kewenangan legislatif.<sup>31</sup> Dengan demikian, legitimasi aktivisme yudisial harus selalu diukur berdasarkan tujuan utamanya, yaitu menjamin berlakunya supremasi konstitusi.

Meskipun demikian, praktik aktivisme yudisial tetap memiliki batas-batas konstitusional yang harus dihormati. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggunakan kewenangan penafsiran sebagai dasar untuk membentuk kebijakan publik yang sepenuhnya berada dalam ruang diskresi pembentuk undang-undang. Prinsip *separation of powers* menghendaki agar fungsi legislasi tetap berada pada lembaga legislatif, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas terhadap produk legislasi tersebut. Oleh sebab itu, semakin luas ruang interpretasi yang digunakan oleh hakim konstitusi, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas argumentasi hukum, konsistensi metodologi penafsiran, dan transparansi pertimbangan dalam setiap putusan.<sup>32</sup> Batas tersebut menjadi penting agar Mahkamah Konstitusi tetap memperoleh legitimasi publik sebagai lembaga yudisial yang independen dan tidak dipersepsikan sebagai pembentuk kebijakan politik.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa batas antara interpretasi konstitusi dan pembentukan norma hukum sering kali menjadi kabur. Putusan yang memuat norma baru, memberikan syarat konstitusional terhadap keberlakuan suatu undang-undang, atau bahkan menunda keberlakuan akibat hukum tertentu memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menghapus norma yang inkonstitusional, tetapi juga mengarahkan desain pengaturan hukum pada masa mendatang. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga efektivitas konstitusi, terutama ketika terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) atau ketidakmampuan legislator merespons perkembangan masyarakat secara cepat.<sup>33</sup> Namun demikian, praktik tersebut juga memperlihatkan bahwa politik hukum Mahkamah Konstitusi berkembang menuju model judicial governance, yaitu peran pengadilan yang semakin besar dalam menentukan arah kebijakan hukum nasional.

Perkembangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh dua orientasi utama. Orientasi pertama adalah menjaga kemurnian supremasi konstitusi melalui pengujian terhadap setiap norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Orientasi kedua adalah memberikan solusi konstitusional atas persoalan hukum yang tidak

---

<sup>31</sup> Tanasije Marinković, "Barak's Purposive Interpretation in Law as a Pattern of Constitutional Interpretative Fidelity," *Baltic Journal of Law and Politics* 9, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.1515/bjlp-2016-0013>; Dixon, "Creating Dialogue about Socioeconomic Rights: Strong-Form versus Weak-Form Judicial Review Revisited."

<sup>32</sup> Mark DeW. Howe and Alexander M. Bickel, "The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics," *Harvard Law Review* 77, no. 3 (1964), <https://doi.org/10.2307/1339044>; Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, New Jersey (Princeton University Press, 2008).

<sup>33</sup> Levine, "Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism"; Eduard Awang Maha Putra, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Minollah Minollah, "Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>.

dapat diselesaikan secara memadai oleh mekanisme legislasi. Kedua orientasi tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai institusi pengawas konstitusi, tetapi juga sebagai pengembang (*constitutional developer*) nilai-nilai konstitusional yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan ini merupakan karakter umum peradilan konstitusi modern di berbagai negara demokrasi yang menghadapi dinamika sosial, politik, dan teknologi yang berkembang lebih cepat dibandingkan proses legislasi.<sup>34</sup>

Berdasarkan analisis terhadap perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi pasca-Reformasi, penelitian ini berpendapat bahwa aktivisme yudisial tidak sepatutnya dipahami sebagai penyimpangan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor konstitusi.<sup>35</sup> Aktivisme yudisial justru menjadi bagian dari politik hukum konstitusional apabila digunakan untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional, menjaga integritas sistem demokrasi, serta memastikan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara tetap tunduk pada Undang-Undang Dasar.<sup>36</sup> Sebaliknya, aktivisme yudisial akan kehilangan legitimasi apabila penafsiran konstitusi berubah menjadi preferensi kebijakan yang tidak memiliki landasan tekstual, historis, sistematis, maupun teleologis yang memadai. Oleh karena itu, keseimbangan antara supremasi konstitusi dan judicial self-restraint merupakan prasyarat utama bagi terpeliharanya negara hukum demokratis.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca-Reformasi menunjukkan adanya transformasi dari paradigma pengawasan konstitusional yang bersifat pasif menuju model penegakan konstitusi yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Transformasi tersebut memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penafsir utama Undang-Undang Dasar, namun pada saat yang sama menuntut adanya batas-batas yang jelas dalam praktik aktivisme yudisial. Dengan demikian, rekonstruksi politik hukum Mahkamah Konstitusi pada masa mendatang perlu diarahkan pada penguatan kualitas argumentasi konstitusional, konsistensi metode penafsiran, penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.<sup>37</sup> Melalui keseimbangan tersebut, supremasi konstitusi tidak hanya dipertahankan sebagai prinsip normatif, tetapi juga diwujudkan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan negara Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan bahwa supremasi konstitusi telah menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara melalui

---

<sup>34</sup> Stanley Hoffmann and Alec Stone Sweet, "Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe," *Foreign Affairs* 79, no. 6 (2000), <https://doi.org/10.2307/20049979>; Huchhanavar, "Conceptualising Judicial Independence and Accountability from a Regulatory Perspective."

<sup>35</sup> Rayhan Naufaldi Hidayat and Tanti Oktari, "Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim Dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2023, <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37172>.

<sup>36</sup> Putri and Kharisma, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia."

<sup>37</sup> Schupmann, "The Guardian of the Constitution."

penguatan mekanisme pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengubah desain kelembagaan negara, tetapi juga mentransformasikan paradigma hubungan antara konstitusi, kekuasaan negara, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dari fungsi pengawasan konstitusional yang bersifat reaktif menuju peran yang lebih konstruktif dalam membentuk arah perkembangan hukum nasional. Melalui berbagai model putusan, termasuk conditionally constitutional, conditionally unconstitutional, dan penafsiran konstitusional yang progresif, Mahkamah Konstitusi telah memperkuat efektivitas supremasi konstitusi sekaligus memperluas makna perlindungan konstitusional dalam negara hukum demokratis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivisme yudisial bukanlah fenomena yang secara inheren bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi. Sebaliknya, aktivisme yudisial merupakan instrumen konstitusional yang diperlukan ketika proses legislasi tidak mampu memberikan respons yang memadai terhadap perkembangan masyarakat atau ketika terdapat ancaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Namun demikian, legitimasi aktivisme yudisial sangat bergantung pada kualitas argumentasi konstitusional, konsistensi metode penafsiran, penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, serta kemampuan Mahkamah Konstitusi menjaga independensi kelembagaannya. Oleh karena itu, batas aktivisme yudisial tidak seharusnya ditentukan oleh sejauh mana hakim melakukan penafsiran progresif, melainkan oleh sejauh mana penafsiran tersebut tetap berakar pada nilai, struktur, tujuan, dan semangat konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi politik hukum Mahkamah Konstitusi yang menempatkan supremasi konstitusi dan aktivisme yudisial sebagai dua elemen yang bersifat komplementer dalam menjaga keberlangsungan demokrasi konstitusional Indonesia. Ke depan, penguatan peran Mahkamah Konstitusi perlu diarahkan pada pengembangan standar penafsiran konstitusi yang lebih konsisten, transparan, dan akuntabel sehingga setiap putusan tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memperoleh legitimasi demokratis. Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan empiris maupun komparatif untuk mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan kebijakan publik, perilaku lembaga negara, serta konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, kajian mengenai politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi akan terus berkembang sebagai bagian penting dalam penguatan teori dan praktik konstitusionalisme di era demokrasi modern.

## Referensi

- Alexy, Robert. "Gustav Radbruch's Concept of Law." *Law's Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021): 107–18. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.
- Arifin, Firdaus. "Position and Authority of the Constitutional Court as a Guardian of the Constitution." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024).

- <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.630>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi." *Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM* 2, no. 1 (2009).
- Barak, Aharon. "Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right." In *Understanding Human Dignity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197265642.003.0020>.
- . *The Judge in a Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2009. <https://doi.org/10.5860/choice.44-2338>.
- Bintari, Aninditya Eka. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2023).
- Burhanuddin, and Eza Tri Yandy. "Constitutional Court Decisions and Substantive Justice Based on Islamic Values in the Pancasila State." *Decisio: Journal of Judicial Law and Procedure* 1, no. 1 (2026): 43–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.66882/decisio.v1i1.41>.
- Campos, Andre Santos. "The Negative Legislator: Machiavelli's Popular Epistemocracy in the Discourses on Livy." *Jus Cogens* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.1007/s42439-025-00103-z>.
- Chandranegara, Ibnu Sina, Syaiful Bakhri, and Muhammad Ali. "Judicial Reform and Democratic Consolidation in Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12228>.
- Clark, David S., and Martin Shapiro. "Courts: A Comparative and Political Analysis." *The American Journal of Comparative Law* 31, no. 1 (1983). <https://doi.org/10.2307/839612>.
- Dixon, Rosalind. "Creating Dialogue about Socioeconomic Rights: Strong-Form versus Weak-Form Judicial Review Revisited." *SSRN Electronic Journal*, 2011. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1536716>.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur, Hendri K., and Syarif bin Muhammadromli Samae. "Managed Judicial Discretion: An Institutional Framework for Addressing Legal Uncertainty." *Decisio: Journal of Judicial Law and Procedure* 1, no. 2 (2026): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.66882/decisio.v1i2.46>.
- Guo, Bixuan. "The Positive Interaction Between Online Public Opinion and Judicial Processes from a Comparative Law Perspective." *International Theory and Practice in Humanities and Social Sciences* 2, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.70693/itphss.v2i6.705>.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Hein, Michael. "The Least Dangerous Branch?" In *Courts, Politics and Constitutional Law*, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429297069-11>.
- Hirschl, Ran. *Constitutional Theocracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.
- Hoecke, Mark Van. *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline? Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, 2011. <https://doi.org/10.5040/9781472560896>.
- Hoffmann, Stanley, and Alec Stone Sweet. "Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe." *Foreign Affairs* 79, no. 6 (2000). <https://doi.org/10.2307/20049979>.
- Howe, Mark DeW., and Alexander M. Bickel. "The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics." *Harvard Law Review* 77, no. 3 (1964). <https://doi.org/10.2307/1339044>.
- Huchhanavar, Shivaraj S. "Conceptualising Judicial Independence and Accountability from a Regulatory Perspective." *Oslo Law Review* 9, no. 2 (2023).

- <https://doi.org/10.18261/olr.9.2.3>.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Hutchinson, Terry C. M. *Researching and Writing in Law*. Fourth edi. Pyrmont, NSW: Lawbook Co., 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University, 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203790960>.
- . *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Leader Maynard, Jonathan. "Comparative Historical Analysis in Political Theory." *Res Publica*, 2024. <https://doi.org/10.1007/s11158-024-09685-9>.
- Levine, Stephen. "Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism." *Perspectives on Politics* 2, no. 4 (2004). <https://doi.org/10.1017/s1537592704590588>.
- Mahfud Md, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI: Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Marinković, Tanasije. "Barak's Purposive Interpretation in Law as a Pattern of Constitutional Interpretative Fidelity." *Baltic Journal of Law and Politics* 9, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.1515/bjlp-2016-0013>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Naufaldi Hidayat, Rayhan, and Tanti Oktari. "Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim Dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2023. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37172>.
- Ola Gelu, Klemens, Saryono Yohanes, and Ebu Kosmas. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>.
- Paputungan, Merdiansa Hamsa. "Diskursus Kewenangan Audit Bpk Terhadap Keuangan Bumn (Perseroan) Pasca Putusan Mk Nomor 62/Puu-Xi/2013." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2018): 430. <https://doi.org/10.22146/jmh.26884>.
- Paulson, Stanley L. "Hans Kelsen as Outliner: The Defence of a Radical Norm Theory." *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2021.4.5>.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta A.L.W. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.
- Putra, Eduard Awang Maha, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Minollah Minollah. "Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>.
- Putri, Welda Aulia, and Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022).
- Rishan, Idul, and Zainal Arifin Mochtar. "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi." *Mimbar Hukum* 37, no. 1

- (2025). <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>.
- Sanjaya, Arya Pajar, Mrr Ratna Endang Widuatie, Cin Cin Widya Putri, Enis Ermayanti, M. Zaky Khoirul U, and Erlin Wahyu Septiani. "Perubahan Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 4, no. 02 (2025). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2204>.
- Schupmann, Benjamin A. "The Guardian of the Constitution." In *Democracy despite Itself*, 2024. <https://doi.org/10.1093/9780191975950.003.0011>.
- Susanti, R Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*. Cet. 1. Malang: IPHILS (Indonesian Philosophical Studies), 2015.
- Tushnet, Mark. *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. New Jersey. Princeton University Press, 2008.
- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan." *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022).
- Villa-Rosas, Gonzalo. "Merkel's Stufenbaulehre in the History of the Theory of Legal Power." In *Law and Philosophy Library*, Vol. 140, 2023. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-28555-4\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-031-28555-4_14).
- Wiyono, Bambang. "Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3709>.